



BUPATI DELI SERDANG

KEPUTUSAN BUPATI DELI SERDANG

NOMOR : 446 . TAHUN . 2013

TENTANG
PENETAPAN SMP DAN SMK NEGERI DI KABUPATEN DELI SERDANG

BUPATI DELI SERDANG

Menimbang : a. bahwa untuk pemerataan dan perluasan akses pendidikan Dasar dan Menengah telah dibangun sekolah SMP dan SMK Negeri yang sumber dananya berasal dari APBD Kab. Deli Serdang dan APBN ;
b. bahwa SMP dan SMK Negeri sebagaimana tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 Tahun 2002 tentang Pendirian Sekolah;